



**PUTUSAN**

Nomor 14 /Pdt.G/2020/PN Lbo

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Hi. ANTON HASAN, Umur 50 tahun, Tempat tgl Lahir Gorontalo 5 Mei 1970, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SD, Status Kawin, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Pentadio Barat Kec. Telaga Biru Kabupaten Gorontalo Dalam hal ini diwakili oleh ADAM NANI, SH. Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Jl. Mawar Desa Tenggela Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sebagai Kuasa Hukum dari Penggugat ( Hi. Anton Hasan) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Maret 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 9 Maret 2020 dibawah Nomor Register: 74/SK/2020/PN.Lbt.;

selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

1. YAHYA PONGOLI, JenisKelaminLaki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kebangsaan Indonesia, bertempattinggaldi DusunTeniloDesa Biau KecamatanBiau Kabupaten Gorontalo Utara.

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I.

2. HASNI PONGOLI, JenisKelaminPerempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Tenilo Desa Biau Kecamatan Biau Kabupaten Gorontalo Utara.

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II .

3. SAMSUDIN PONGOLI, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Tenilo Desa Biau Kecamatan Biau Kabupaten Gorontalo Utara.

Selanjutnyadisebutsebagai TERGUGAT III.

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. ALAIKA PONGOLI, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Tenilo Desa Biau Kecamatan Biau Kabupaten Gorontalo Utara.

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 11 Maret 2020 dalam Register Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Lbo, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mempunyai atau memiliki sebidang tanah sawah seluas  $\pm 6.061 \text{ M}^2$  yang terletak di Dusun Tenilo Desa Biau Kecamatan Biau Kabupaten Gorontalo Utara (dahulu Kecamatan Sumalata / Tolinggula Kabupaten Gorontalo), yang batas-batas sebagai berikut :
  - Utara berbatas dengan tanah/Gilingan Padi milik Anton Al Idrus;
  - Timur berbatas dengan saluran air Irigasi Tenilo;
  - Selatan berbatas tanah milik Santon Mangopa;
  - Barat berbatas dengan tanah milik H. Rastin Giu;Selanjutnya tanah sawah diatas disebut sebagai Objek Sengketa;
2. Bahwa asal usul sebidang tanah sawah tersebut diatas adalah dibeli oleh Penggugat dari Hj. RATU BOBIHU pada tanggal 01 Juli 2015 dengan seharga Rp 41.000.000,- ( Empat Puluh Satu juta rupiah ) sebagaimana Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah ( SPPHT ) tanggal 01 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama selaku Penjual dan Pihak Kedua selaku Pembeli serta saksi-saksi dan Camat Biau;
3. Bahwa jual beli antara Penggugat dan Hj. RATU BOBIHU sudah sesuai prosedur hukum maka sah dan berharga sesuai hukum Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah ( SPPHT ) tanggal 01 Juli 2015 antara Penggugat sebagai Pembeli dan Hj. Ratu Bobihu sebagai Penjual ;
4. Bahwa setelah adanya jual beli tanah objek sengketa tersebut diatas kemudian oleh Penggugat menyuruh kepada lelaki Usman Karim alias

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Lbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kaduko untuk digarap atau dikelola dengan perjanjian adanya pembagian hasil panen;
5. Bahwa selama tanah objek sengketa tersebut digarap/dikerjakan oleh Penggarap bernama Lk. Usman Karim alias Kaduko tidak ada gangguan atau hambatan dari pihak manapun dan pembagian hasil panen berjalan lancar;
  6. Bahwa pada bulan Desember 2019 Para Tergugat dengan tanpa sepengetahuan dan seizing dari Penggugat mendatangi dan memasuki tanah objek sengketa serta mengambil secara paksa penguasaan objek sengketa dari tangan Penggarap untuk dikuasai dan dimiliki oleh Para Tergugat;
  7. Bahwa atas tindakan dan perbuatan Para Tergugat tersebut kemudian Penggugat melaporkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian Sektor Tolinggula, dan setelah dilakukan pemeriksaan kepada kedua belah pihak kemudian oleh Pihak Kepolisian atas laporan Penggugat tersebut kemudian diarahkan untuk diselesaikan di tingkat Pemerintahan Kecamatan Biau . Olehnya Pemerintah Kecamatan Biau mengundang kedua pihak untuk musyawarah penyelesaiannya, namun tidak ditemukan titik temu atau kesepakatan kedua belah pihak karena Pihak Para Tergugat tetap mempertahankan tanah objek sengketa dan tidak mau menyerahkan kembali penguasaan dan pemilikan kepada Penggugat, sehingga pemerintah Kecamatan Biau menyarankan penyelesaian melalui proses hukum ke Pengadilan;
  8. Bahwa Para Tergugat telah pula menanam tanaman padi diatas tanah objek sengketa dengan tanpa memperdulikan atau menghiraukan teguran/larangan dari pihak Kepolisian Sektor Tolinggula dan juga pihak Penggugat sebagai pemilik yang sah tanah objek sengketa;
  9. Bahwa dengan demikian Para Tergugat dengan tanpa alas hak yang sah menguasai/memiliki tanah objek sengketa dengan tidak menghiraukan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah objek sengketa dimaksud ;
  10. Bahwa oleh karena itu tindakan Para Tergugat yang menguasai/memiliki tanah objek sengketa tersebut jelas adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum, dimana tindakan/perbuatan mereka jelas adalah sangat merugikan Penggugat ;

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa dengan demikian kepada Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya, agar dihukum segera keluar untuk mengosongkan dan meninggalkan objek sengketa, serta memusnahkan tanaman apa saja miliknya yang tumbuh diatas tanah objek sengketa, yang kemudian menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan sempurna, penyerahan mana bila perlu dengan bantuan alat negara ( TNI/POLRI ) ;
12. Bahwa oleh karena penguasaan Para Tergugat secara hukum adalah tidak sah atas tanah objek sengketa tersebut, maka segala bentuk surat-surat yang timbul akibat penguasaan atau yang ada hubungannya dengan peralihan hak yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah tidak sah atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;
13. Bahwa untuk menghindari jangan sampai tanah objek sengketa mudah dialihkan atau dipindahtangankan oleh Para Tergugat kepada pihak lain dengan cara jual beli atau dengan cara lain, maka Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Limboto Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat berkenan meletakkan sita jaminan terlebih dahulu terhadap tanah objek sengketa tersebut ;
14. Bahwa akibat penguasaan Para Tergugat terhadap tanah objek sengketa tersebut adalah tidak sah dan melawan hukum, maka pantas dan wajar kepada Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara bersama-sama ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka berkenan kiranya Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa sebidang tanah sawah seluas± 6.061 M<sup>2</sup> yang terletak di Dusun Tenilo Desa Biau Kecamatan Biau Kabupaten Gorontalo Utara ( dahulu Kecamatan Sumalata / Tolinggula Kabupaten Gorontalo ), yang batas-batas sebagai berikut :
  - Utara berbatas dengan tanah/Gilingan Padi milik Anton Al Idrus;
  - Timur berbatas dengan saluran air Irigasi Tenilo;

*Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Lbo*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatas tanah milik Santon Mangopa;
  - Barat berbatas dengan tanah milik H. Rastin Giu;
- Adalah tanah milik Penggugat yang secara sah yang diperoleh dari jual beli dengan Hj. Ratu Bobihu;
3. Menyatakan sah dan berharga sesuai hukum Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah ( SPPHT ) tanggal 01 Juli 2015 antara Penggugat sebagai Pembeli dan Hj. Ratu Bobihu sebagai Penjual;
  4. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai/memiliki tanah objek sengketa adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum ;
  5. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya, agar dihukum segera keluar untuk mengosongkan dan meninggalkan objek sengketa, serta memusnahkan segala tanaman apa saja miliknya yang tumbuh diatas tanah objek sengketa, yang kemudian menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan sempurna, penyerahan mana bila perlu dengan bantuan alat negara ( TNI/POLRI ) ;
  6. Menyatakan segala bentuk surat-surat yang timbul akibat penguasaan atau yang ada hubungannya dengan peralihan hak atas tanah objek sengketa oleh Para Tergugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;
  7. Menyatakan sita jaminan terhadap objek sengketa tersebut adalah sah dan berharga;
  8. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara bersama-sama;
- SUBSIDAIR: MOHON PUTUSAN YANG SEADIL-ADILNYA .

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan , untuk Penggugat dan para Tergugat masing-masing Penggugat menghadap Kuasanya tersebut sedangkan Tergugat II, III dan IV memberikan kuasa Insidentil kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2010 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk MUAMAR MAULIS KADAFI, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Limboto;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Mei 2020 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut;

1. Bahwa pada pokok perkara tergugat menolak dengan tegas dalil- dalil Gugatan penggugat mulai dari angka 1, angka 2, angka 3, angka 9, angka 11, angka 12, angka 13, angka 14, kecuali terhadap hal- hal yang di akui kebenarannya oleh hukum.
2. Bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil- dalil Gugatan penggugat yang menyatakan bahwa penggugat menyampaikan, mempunyai atau memiliki sebidang tanah sawah seluas  $\pm 6.061 \text{ M}^2$  yang terletak di Dusun Tenilo, Desa Biau Kecamatan Biau Kabupaten Gorontalo Utara di mana sebelah utara dengan batas- batas :
  - Utara berbatas dengan Tanah / Gilingan Padi milik Anton A1 Indrus
  - Timur berbatas dengan saluran Air Irigasi Tenilo;
  - Selatan berbatas dengan Tanah milik Santon Mangopa;
  - Barat berbatas dengan Tanah milik Rastin Giu ;
3. Bahwa tergugat menolak dan keberatan atas jual beli antara penggugat Hi. Anton Hasan dan Hj. Ratu Bobihu, sebab Tanah yang di jual tersebut adalah milik tergugat. Pada tahun 1980 orang tua tergugat butuh satu ekor sapi untuk di potong pada pesta pernikahan, maka tergugat Ibrahim Pongoliu dan yang memberikan satu ekor sapi adalah Bpk. Murdin dasar pembicaraan di gadai yang merupakan jaminan adalah Sawah dengan ketentuan pembicaraan yang di sepakati antara Yusuf Pongoliu dengan Murdin Mangopa, selama belum dapat mengembalikan atau mengganti satu ekor sapi tersebut maka Sawah sebagai jaminan masih tetap di kelolah oleh Murdin Mangopa;
4. Tergugat tidak pernah memerintahkan pada siapapun untuk mengelolah Tanah tersebut terkecuali Murdin Mangopa selaku yang punya pembicaraan dengan orang tua tergugat.;
5. pada tanggal 15 Juli 2019 tergugat mendatangi Murdin Mangopa untuk menyelesaikan pembicaraan dengan ketentuan akan mengembalikan sapi satu ekor sebagai jaminan sawah tersebut, pada waktu itu Murdin Mangopa belum memberikan jawaban apapun. Pada saat itu juga tergugat mengundang Saudara Sopyan Mangopa anak kandung dari

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murdin Mangopa untuk membicarakan tentang gadean sawah tersebut. Setelah tergugat membicarakan tentang kronologis gadean Sawah dengan orang tuanya, maka saudara Sopyan anak dari Murdin Mangopa menjawab, silahkan tergugat untuk mengambil Sawah tersebut. Maka pada saat itu juga tergugat mengelolah Sawah tersebut.

Berdasarkan uraian- uraian yang tergugat sudah jabarkan di atas, maka kiranya majelis Hakim menolak seluruh gugatan penggugat. Dengan menjatuhkan putusan yang amanya berbunyi:

1. menyatakan menolak seluruh gugatan penggugat atau tidak dapat di terima karena tidak memiliki dasar hukum;
2. menyatakan sebidang tanah Sawah seluas  $\pm 6.061 \text{ M}^2$  yang terletak di dusun Tenilo Desa Biau Kecamatan Biau Kabupaten Gorontalo Utara dimana bagian Utara berbatas;
  - Utara berbatasan dengan Tanah / Gilingan Padi milik Anton A1 Indrus;
  - Timur berbatasan dengan saluran Air Irigasi Tenilo;
  - Selatan berbatas dengan Tanah milik Santon Mangopa;
  - Barat berbatas dengan Tanah milik H. Rastin Giu adalah tanah yang sah milik dari orang tua tergugat almarhum Yusuf Pongoliu;
3. Menyatakan segala bentuk surat- surat yang timbul akibat jual beli dari Hj. Ratu Bobihu ke Hi. Anton Hasan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
4. Menghukum kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara bersama- sama.

Apabila Pengadilan Negri Limboto berpendapat lain mohon agar memberikan putusan yang seadil- adilnya ( ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya penggugat mengajukan bukti surat yaitu;

1. Fotokopi sesuai aslinya Surat pernyataan Hak atas tanah antara Hj. Ratu Bobihu dengan Anton Hasan bermeterai cukup diberi tanda bukti P.1
2. Fotokopi sesuai aslinya Kwitansi tanda terima uang dari Ratu Bobihu untuk membayar sebidang tanah tanggal 15 Juni 1995 bermeterai cukup diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi sesuai aslinya Kwitansi tanda terima uang dari H. Anton Hasan untuk pembayaran sebidang tanah tertanggal 2 Juli 2015 bermeterai cukup diberi tanda bukti P.3;

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi sesuai aslinya Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2012 bermeterai cukup diberi tanda bukti P;
5. Fotokopi sesuai aslinya Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2015 bermeterai cukup diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi sesuai aslinya Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2020 bermeterai cukup diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi sesuai aslinya Surat surat pelimpahan sengketa tanah tertanggal 20 Januari 2020 bermeterai cukup diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi sesuai aslinya Surat keterangan Nomor 140/DB/2001/76/VIII/2020 bermeterai cukup diberi tanda bukti P.8;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan saksi-saksi yaitu;

1. Saksi Rusni Djafar pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa penggugat dan tergugat Masalah tanah sawah Di Dusun Tenilo, Desa Biau yang batasnya Sebelah Utara berbatasan dengan Gilingan padi milik dari Sdr. Anton Al-idrus, Sebelah Timur berbatasan dengan Saluran air tenilo, sebelah selatan berbatasan dengan Santo Moito, sebelah barat berbatasan dengan Rastin Giu;
- Bahwa tanah sawah yang menjadi objek sengketa tersebut dijual oleh suami saksi kepada Hj. Ratu Bobihu waktu itu tahun 1955 dengan harga 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa luas objek sengketa kurang lebih 6000 M<sup>2</sup> (enam ribu meter persegi);
- Bahwa yang menguasai saat ini tanah objek sengketa adalah paratergugat sudah sekitar 2 (dua) kali panen yang sekali panen 4 (empat) bulan ;

- Bahwa tanah objek sengketa sewaktu dalam penguasaan suami saksi tidak ada yang mengganggu ataupun menggugat ;
- Bahwa setahu saksi penggugat setelah membeli tanah sawah itu lalu mempekerjakan Usman Karim Sekitar 8 (delapan) kali panen sekitar 4 (empat) tahun dan tidak pernah ada yang berkeberatan ;

2. Saksi Usman Karim pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa penggugat dan tergugat Masalah tanah sawah Di Dusun Tenilo, Desa Biau yang batasnya Sebelah Utara berbatasan dengan Gilingan padi milik dari Sdr. Anton Al-idrus, Sebelah Timur

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berbatasan dengan Saluran air tenilo, sebelah selatan berbatsan dengan Santo Moito, sebelah barat berbatasan dengan Rastin Giu;

- Bahwa saksi diperintahkan oleh penggugat untuk mengolah tanah sawah objek sengketa, namun setelah 8 (delapan) kali panen atau selama 4 (empat) tahun lalu tiba-tiba para tergugat datang dan langsung menggarap tanah tersebut;
  - Bahwa tergugat langsung masuk dan mengolah tanah tersebut karena ia mengatakan tanah tersebut adalah milik orang tuanya ;
  - Bahwa saksi tinggal dekat dengan objek sengketa ;
  - Bahwa Sebelumnya tidak ada yajng mengganggu saksi saat mengerjakan tanah sawah tersebut nanti setelah (empat) tahun baru datang Yahya Pongoliu yang saat itu baru pulang dari Malaysia mengganggu dan mengatakan bahwa tanah tersebut adalah milik orang tua mereka;
3. Ratu I Bobihu pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;
- Bahwa penggugat dan tergugat Masalah tanah sawah Di Dusun Tenilo, Desa Biau yang batasnya Sebelah Utara berbatasan dengan Gilingan padi milik dari Sdr. Anton Al-idrus, Sebelah Timur berbatasan dengan Saluran air tenilo, sebelah selatan berbatsan dengan Santo Moito, sebelah barat berbatasan dengan Rastin Giu;
  - Bahwa Luas objek sengketa kurang lebih 6061 m<sup>2</sup> (enam ribu enam puluh satu meter persegi);
  - Bahwa sebelumnya tanah sawah objek sengketa adalah milik saksi yang dijual oleh Usman kepada saksi pada tahun 1995, kemudian tanah sengeketa tersebut saksi jual lagi kepada H. Anton Hasan (penggugat);
  - Tanah tersebut saksi beli seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta limaratus ribu rupiah);
  - Bahwa saksi menguasai tanahsawah objek sengketa kurang lebih 22 (dua puluh dua) tahun dan tidak ada yang keberatan ;
4. Saksi Yahya Mangopa pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;
- Bahwa penggugat dan tergugat Masalah tanah sawah Di Dusun Tenilo, Desa Biau yang batasnya Sebelah Utara berbatasan dengan Gilingan padi milik dari Sdr. Anton Al-idrus, Sebelah Timur berbatasan



dengan Saluran air tenilo, sebelah selatan berbatasan dengan Santo Moito, sebelah barat berbatasan dengan Rastin Giu;

- Bahwa setahu saksi tanahobjek sengketa dibeli oleh penggugat kepada Hj. Ratu Bobihu
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa tersebut sebelumnya milik dari Hj. Ratu Bobihu, dan sekarang yang saksi tau sejak tahun 2000-an sudah milik dari H. Anton Hasan (penggugat);

Menimbang, bahwa tergugat mengajukan bukti surat yaitu;

1. Fotokopi surat keterangan dari Desa Biulu bermeterai cukup dan diberi tanda bukti T.1;

Menimbang, bahwa tergugat mengajukan saksi-saksi yaitu;

1. Saksi Duawulu A Kadir memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa antara penggugat dan tergugat ada masalah sengketa tanah sawah di Dusun Tenilo, Desa Biau yang batasnya Sebelah Utara berbatasan dengan Gilingan padi milik dari Sdr. Anton Al-idrus, Sebelah Timur berbatasan dengan Saluran air tenilo, sebelah selatan berbatasan dengan Santo Moito, sebelah barat berbatasan dengan Rastin Giu;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2019 saksi panen jagung kemudian bertemu dengan tergugat Yahya Pongoliu dan adik tergugat lalu menunjuk kearah tanah sawah yang menjadi objek sengketa dan mengatakan akan mengambil tanah sawah itu karena tanah tersebut hanya digadaikan pada Sdr. Nurdin Mangopa;
- Bahwa saksi tidakmengetahui yang pasti asal usul kepemilikan tanah sawah yang menjadi objek sengketa melainkannya mendengar cerita saja dari tergugat;
- Bahwa tergugat hanya bercerita objek sengketa digadaikan tanah tersebut adalah orang tua Sdr. Yahya Pongoliu (penggugat);
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis tanah sawah yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sawah objek sengketa sebelum dikuasai oleh tergugat tanah itu dikelola oleh orang kepercayaan Penggugat;
- Bahwa para tergugat menguasai objek sengketa baru sekitar 1 (satu) tahu;

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Lbo



2. Saksi Risu Giu memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa antara penggugat dan tergugat ada masalah sengketa tanah sawah di Dusun Tenilo, Desa Biau yang batasnya Sebelah Utara berbatasan dengan Gilingan padi milik dari Sdr. Anton Al-idrus, Sebelah Timur berbatasan dengan Saluran air tenilo, sebelah selatan berbatsan dengan Santo Moito, sebelah barat berbatasan dengan Rastin Giu;
- Bahwa yng menguasai objek sengketa saat ini paratergugat;
- Bahwa saksi tahu objek sengketa milik dari para tergugat;
- Bahwa pengetahuan saksi akan objek sengketa milik tergugat berasal dari cerita Yahya Pongoliu (Tergugat I) yang menceritakannya kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah sawah objek sengketa;
- Bahwa Yahya Pongoliu (tergugat I) menceritakan kepada saksi tan ah sawah itu milik dari orangtuanya;
- Saksi sudah sangat lama tidak melihat objek sengketa;
- Saksi tidak mengetahui luas objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan para tergugat menguasai objek sengketa;
- Bahwa sejak Tahun 1979 saya sudah menikah dan meninggalkan Desa Biau dan tinggal di Tolinggula;

3. Saksi Ramli Moha memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa antara penggugat dan tergugat ada masalah sengketa tanah sawah di Dusun Tenilo, Desa Biau yang batasnya Sebelah Utara berbatasan dengan Gilingan padi milik dari Sdr. Anton Al-idrus, Sebelah Timur berbatasan dengan Saluran air tenilo, sebelah selatan berbatsan dengan Santo Moito, sebelah barat berbatasan dengan Rastin Giu;
- Bahwa saksi menukar sapi milik saksi dengan sapi milik ayah tergugat saat akan di sembeli;
- Bahwa saksi lupa tentang tanah yang ditukar saat itu;
- Bahwa ukuran sapi yang ditukar berukuran kecil yang ada tali di hidung dan lehernya berwarna batik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tentang objek sengketa;

*Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Lbo*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai kepemilikan tanah sawah seluas± 6.061 M<sup>2</sup> yang terletak di Dusun Tenilo Desa Biau Kecamatan Biau Kabupaten Gorontalo Utara (dahulu Kecamatan Sumalata / Tolinggula Kabupaten Gorontalo), yang batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan tanah/Gilingan Padi milik Anton Al Idrus
- Timur berbatas dengan saluran air Irigasi Tenilo
- Selatan berbatas tanah milik Santon Mangopa .
- Barat berbatas dengan tanah milik H. Rastin Giu

Menimbang, bahwa terhadap objek tersebut oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti adanya sebidang tanah sawah yang menjadi objek sengketa

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai kepemilikan sebidang tanah objek sengketa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat wajib untuk membuktikan hal yang didalilkannya;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan petitum kesatu maka akan dipertimbangkan petitum selanjutnya yaitu petitum kedua yaitu penggugat meminta terhadap objek sengketa adalah milik dari penggugat yang didapat dari proses jual beli dengan Hj. Ratu Bobihu;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-8 dan 4 orang saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata saling bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yakni sebidang tanah sawah seluas± 6.061 M<sup>2</sup> yang terletak di Dusun Tenilo Desa Biau Kecamatan Biau Kabupaten Gorontalo Utara

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Lbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dahulu Kecamatan Sumalata / Tolinggula Kabupaten Gorontalo), yang batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan tanah/Gilingan Padi milik Anton Al Idrus
- Timur berbatas dengan saluran air Irigasi Tenilo
- Selatan berbatas tanah milik Santon Mangopa .
- Barat berbatas dengan tanah milik H. Rastin Giu

Adalah tanah sawah yang diperoleh oleh penggugat dari hasil pembelian dari Hj. Ratu Bobihu pada tanggal 01 Juli 2015 dengan harga Rp.41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) dan hal tersebut dibenarkan oleh saksi Rusni Djafar yang adalah pemilik sebelumnya objek sengketa lalu menjual kepada Hj. Ratu Bobihu kemudian dibeli oleh Penggugat hal mana diterangkan oleh saksi Hj. Ratu Bobihu sebagai pemilik sebelumnya dan setelah penggugat membelinya lalu penggugat menyuruh kepada saksi Usman Karim selama kurang lebih 4 (empat) tahun selama 8 (delapan) kali panen dan selama saksi Usman Karim mengelola tanah sawah tersebut tidak ada seorangpun dari para tergugat yang berkeberatan;

Menimbang, bahwa tergugat untuk membantah dalil penggugat serta untuk menguatkan bantahannya menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi 1. Duawulu A Kadir dan saksi 2. Risi Giu dan saksi 3. Ramli Moha dan 1 (satu) bukti surat yaitu surat keterangan dari Kepala Desa;

Menimbang bahwa setelah Majelis mencermati seluruh keterangan terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh tergugat bahwa tidak ada satu pun keterangan yang menguatkan dalil bantahan tergugat yang menjelaskan bahwa tanah objek sengketa adalah milik dari orang tua tergugat kemudian menjadi bagian dari para tergugat karena seluruh saksi tersebut hanya mendengar cerita dari tergugat saja yang menyatakan bahwa tanah sawah objek sengketa milik tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh tergugat adalah Surat keterangan dari Kepala Desa yang menyatakan bahwa tanah sawah objek sengketa adalah milik dari orang tua tergugat bernama Yusuf Pongoliu dan pernyataan itu didasarkan atas keterangan Samsudin Hulonggumo maka bukti tersebut tidak dapat membuktikan tentang dasar kepemilikan dari objek sengketa;

Menimbang bahwa terhadap bukti tergugat yaitu T.I (satu) ternyata dibantah oleh penggugat yakni dengan melampirkan bukti P.8 (delapan) yang isinya adalah membatalkan bukti T.I (satu);

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis berpendapat penggugatlahyang dapat membuktikan seluruh dalil gugatannya yang didasarkan dari seluruh keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang telah diajukan oleh karena itu Petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa tentang Petitum 3 (tiga) Majelis berpendapat bahwa terhadap Surat Penyerahan Hak Atas Tanah(SPPHT) bukti P.1 (satu) oleh karena bukti tersebut telah dibuat dengan benar berdasarkan ketentuan yang ada yaitu diketahui dan ditandatangani oleh Pejabat yang berhak mengeluarkannya yaitu Camat Desa Biau lengkap disaksikan dan ditandatangani oleh saksi-saksi yaitu Kepala Desa, Biau, Kepala Dusun Desa Biau dan saksi yang berbatasan terhadap objek sebagai mana yang dimaksud kemudian baik pihak pertama sebagai penerima hak dan pihak kedua sebagai pemegang hak membubuhkan tanda tangannya diatas meterai lalu di cap oleh Pemerintah Desa Biau dan Pemerintah Kecamatan Biau maka bukti tersebut adalah sah dan berharga olehkarenanya petitum ini dapat dikabulkan;

Mernimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke 4 (empat), oleh karena petitum kedua Penggugat dapat membuktikan alasan-alasan dalam gugatannya yaitu Penggugat mendapatkan tanah sawah yang menjadi objek sengketa saat ini diperoleh dari hasil jual beli yang sah maka terhadap perbuatan para tergugat dalam menguasai /memiliki tanah objek sengketa tidak berasalan hukum dan tidak sah maka sudah sepatutnya petitum ini dapatlah dikabulkan;

Menimbang, terhadap petitum ke.4 (empat) Majelis berpendapat oleh karena oleh karena Penggugat dapat membuktikan dasar kepemilikannya objek sengketa maka Penggugat mempunyai hak untuk memiliki, menguasai tanah sawah objek sengketa dengan seluas-luasnya maka selain penggugat tidak boleh ada orang lain yang menguasai tanah sawah tersebut untuk saat ini dikuasai oleh para tergugat maka para tergugat harus segera keluar dan mengosongkan meninggalkan tanah sawah objek sengketa serta memusnahkan semua tanaman yang tumbuh diatasnya kemudian menyerahkan kepada penggugat, oleh karena itu Petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Petitum ke 6. (enam) yaitu bukti surat yang diajukan dipersidangan oleh penggugat berupa Surat Keterangan tentang kepemilikan oleh karena Surat keterangan tersebut dibuat hanya berdasarkan keterangan dari orang lain, itu tidak cukup membuktikan dasar kepemilikan dari pemegang

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hak maka bukti tersebut tidaklah mempunyai kekuatan hukum vide bukti P.8 (delapan) dengan demikian Petitum ini dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum ke 7. (tujuh) oleh karena selama persidangan tidak diajukannya permohonan sita jaminan maka petitum ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai Petitum ke-8 (delapan) dari gugatan Penggugat tentang Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara, Majelis Hakim berpendapat oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, maka Petitum ini dapat dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdara dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa sebidang tanah sawah seluas  $\pm 6.061 \text{ M}^2$  yang terletak di Dusun Tenilo Desa Biau Kecamatan Biau Kabupaten Gorontalo Utara (dahulu Kecamatan Sumalata / Tolinggula Kabupaten Gorontalo), yang batas-batas sebagai berikut:
  - Utara berbatas dengan tanah/Gilingan Padi milik Anton Al Idrus
  - Timur berbatas dengan saluran air Irigasi Tenilo
  - Selatan berbatas tanah milik Santon Mangopa.
  - Barat berbatas dengan tanah milik H. Rastin Giu.

Adalah tanah milik Penggugat yang secara sah yang diperoleh dari jual beli dengan Hj. Ratu Bobihu;

3. Menyatakan sah dan berharga Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah (SPPHT) tanggal 01 Juli 2015 antara Penggugat sebagai Pembeli dan Hj. Ratu Bobihu sebagai Penjual;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai/memiliki tanah objek sengketa adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya, agar segera keluar untuk mengosongkan dan meninggalkan objek sengketa, serta memusnahkan segala tanaman apa

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Lbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja miliknya yang tumbuh diatas tanah objek sengketa, yang kemudian menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan sempurna, penyerahan mana bila perlu dengan bantuan alat negara ( TNI/POLRI ) ;

6. Menyatakan segala bentuk surat-surat yang timbul akibat penguasaan atau yang ada hubungannya dengan peralihan hak atas tanah objek sengketa oleh Para Tergugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;
7. Menghukum Tergugat-tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.6.160.000,00 (enam juta seratus enam puluh ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, pada hari Kamis, tanggal 23 Oktober 2020, oleh kami, EDWIN R MARENTEK, S.H., sebagai Hakim Ketu, DAIMON DONNY SIAHAYA, S.H., dan HAMSURAH, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Lbo tanggal 30 Juni 2020, putusan tersebut pada hari Kamis 12 November 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Panitera Pengganti WIWIN SETIAWATY ADAM,SH., dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Parat Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

DAIMON DONNY SIAHAYA, S.H.,

EDWIN R MARENTEK, S.H.,

HAMSURAH, S.H.,

Panitera Pengganti,

WIWIN SETIAWATY ADAM,SH.,

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,-
Biaya Pemberkas/ATK	Rp. 100.000,-
Biaya Panggilan	Rp.3.434.000,-
PNBP Panggilan	Rp. 50.000,-
Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp.2.500.000,-
PNBP Pemeriksaan Setempat	Rp. 10.000,-
Biaya Sumpah	Rp. 20.000,-
Meterai	Rp. 6.000,-
Redaksi	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp.6.160.000,- (enam juta seratus
enam puluh ribu rupiah	